



P U T U S A N

NOMOR : 02/G/2011/ PTUN-BKL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

Drs. **DJAHIRAM SINAGA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta Tempat Tinggal Jl. Budi Utomo 3 No. 30 RT/RW : 005/002 Kelurahan, Beringin Raya, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu ;- - - - -

Dalm Hal ini memberikan kuasa Insidentil kepada:.....

Benny Antony Girsan Sinaga, S.E., kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan PNS Pemda Provinsi Bengkulu, beralamat Jl. Budi Utomo 3 No. 30 RT/RW : 005/002 Kelurahan Beringin Raya, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu,
berdasarkan Surat Kuasa tanggal 11
Januari 2010, dan Penetapan Ketua
Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu
Nomor : 02/G/2011/PTUN-BKL tanggal 17
Januari 2011 tentang izin Kuasa
Insidentil ; - - - - -

Untuk selanjutnya disebut sebagai
.....**PENGGUGAT**;

MELAWAN :

**KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SELEBAR KOTA
BENGKULU** selaku **Pejabat Pembuat Akta
Ikrar Wakaf dan Pejabat Pembuat Akta
Pengganti Ikrar Wakaf**, Berkedudukan di
Kecamatan Selebar Kota
Bengkulu ; - - - - -

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....
.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut
; - - - - -

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Bengkulu Nomor : 02/ G/2011/PTUN.BKL

02/PEN/2011/PTUN.BKL. tanggal 10 Januari 2011

tentang Penunjukan Majelis Hakim;

2. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis
Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor :

02/Pen- P.Pers/2011/PTUN.BKL. tanggal 13 Januari

2011 tentang hari dan tanggal Pemeriksaan

Persiapan ;

3. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata
Usaha Negara Bengkulu Nomor : 02/ G/2011/PTUN.BKL

tanggal 17 Januari 2011 tentang Izin Kuasa

Insidentil ;

4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis
Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor :

02/Pen- HS/2011/PTUN.BKL. tanggal 02 Februari 2011

tentang hari dan tanggal Sidang ; -----

5. Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan
dan Persidangan dalam perkara

ini; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 10 Januari 2011, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 10 Januari 2011, dalam Register Perkara Nomor 02/G/2011/PTUN-BKL dan telah diperbaiki pada tanggal 02 Februari 2011, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut ;-----

Adapun yang menjadi Objek gugatan adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara (SKEP-TUN) yaitu Surat Akta Ikrar Wakaf (IAW) Nomor : 319/W2 Tahun 2009 tanggal 05 Nopember 2009 dan Akta Pengganti Ikrar Wakaf ((APAIW) Nomor : 320/W3 Tahun 2009 tanggal 05 Nopember 2009 yang diterbitkan oleh pihak Tergugat;- -----

Penerbitan Surat Keputusan Tata Usaha Negara (SKEP-TUN) yaitu Surat Akta Ikrar Wakaf (IAW) Nomor : 319/W2 Tahun 2009 tanggal 05 Nopember 2009 dan Akta Pengganti Ikrar Wakaf ((APAIW) Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

320/W3 Tahun 2009 tanggal 05 Nopember 2009 oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kecamatan Selebar Kota Bengkulu tersebut, pihak Penggugat peroleh secara resmi sewaktu menghadiri sidang di Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid. Propam) Kepolisian Daerah (POLDA) Bengkulu, tanggal 21 Desember 2010 (surat panggilan tanggal 18 Desember 2010, (terlampir) ; yaitu sidang perkara yang masih ada keterkaitan laporan pihak Penggugat atas tindak pidana pengrusakan oleh Rohani Alias Yeni terhadap tanah hak milik Penggugat Prinsipal atau merupakan Bapak kandung pihak Penggugat;- -----

Adapun yang menjadi dasar dan alasan dalam gugatan ini adalah sebagai berikut :.....

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan Perumdam RT. 09 RW. 03 Kelurahan Kandang Mas, Kecamatan Kampung Melayu, ukuran tanah seluas 1716 M2 (P=78m; L=22m) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Batman;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Darsiko;

Halaman 4 dari 35 halaman Putusan Perkara Nomor : 02/G/2011/PTUN-BKL

Tanah tersebut Penggugat peroleh dari pembelian dengan mengganti rugi tanah garapan atas nama Basrul Serro pada tahun 1989 (kwitansi pembelian pada tanggal 29 Oktober 1989, (Terlampir);- -----

2. Bahwa supaya memenuhi persyaratan kepemilikan untuk mengajukan pembuatan Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut, Penggugat telah memperoleh Surat Keterangan Tanah dari Lurah Kandang Mas Nomor : 593.2/II/KM/PLM/2006 tanggal 24 Oktober 2006, tanggal 26 September 2006, Lurah Kelurahan Kandang Mas yang diketahui oleh Camat Kecamatan Kampung Melayu dengan Nomor : 593.2/II/KM/PEM/2006, tanggal 04 Oktober 2006;- -----

3. Bahwa di atas tanah milik pihak Penggugat tersebut, kira-kira pada tahun 1996 ada dibangun



pondasi rumah buat rencana tempat tinggal, akan tetapi berhubung karena keadaan ekonomi Penggugat maka rencana untuk pembangunan rumah tempat tinggal di atas pondasi dan tanah tersebut tidak dapat dilanjutkan. Sampai saat ini, pondasi rumah tersebut masih ada dan tanah tersebut masih tetap dikuasai dan diurus bahkan ada beberapa bagian tanah tersebut telah Penggugat jual ke beberapa pihak pembeli dan sebagian pihak pembeli tersebut sudah ada memiliki Surat Keterangan Tanah (SKT);- -----

4. Bahwa oleh karena diatas tanah tersebut telah diterbitkan Akta Wakaf (AIW) Nomor 319/W2 Tahun 2009 tanggal 05 Nopember 2009 dan Akta Pengganti Ikrar Wakaf (APAIW) nomor : 320/W3/Tahun 2009, pada tanggal 05 Nopember 2009 oleh pihak Tergugat, selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) yang juga merupakan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, maka pihak-pihak pengurus Al- Ba'ani yang terkait pengajuan tertera di dalam Surat Akta Ikrar Wakaf tersebut kemudian menjadikan



dasar untuk mengklaim atau mengaku- mengaku bahkan berupaya melakukan penyerobotan terhadap sebidang tanah kosong milik pihak Penggugat melalui cara pengrusakan, mendirikan pondok buat Yayasan Al- Ba'ani dan mengundang Pejabat- pejabat Daerah dengan alasan peresmian Yayasan Al Ba'ani, dimana sepengetahuan pihak Penggugat bahwa yayasan tersebut sudah lama ada dibentuk atau sebelum tahun diterbitkannya Surat Akta Wakaf oleh Tergugat;- -----

5. Bahwa selama ini pihak Penggugat tidak mengetahui telah ada terjadi penerbitan Surat Akta Wakaf (AIW) Nomor : 319/W2 Tahun 2009 tanggal 05 Nopember 2009 dan Akta Pengganti Ikrar Wakaf (APAIW) nomor : 320/W3/Tahun 2009, pada tanggal 05 Nopember 2009 oleh pihak Tergugat, selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) yang juga merupakan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, sehingga saat ini, pihak Penggugat telah merasa dirugikan karena pihak Penggugat



tidak bisa mengajukan permohonan penerbitan

Halaman 6 dari 35 halaman Putusan Perkara Nomor : 02/G/2011/PTUN-BKL

Sertifikat Hak Milik (SHM) dan juga telah menghambat proses pengurusan surat-surat tanah oleh pihak pembeli beberapa bagian tanah tersebut. Dalam hal perbuatan ini, sudah memenuhi unsur-unsur melanggar Ketentuan Pasal 53 ayat (1), Undang-Undang nomor : 5 Tahun 1986, Jo. Undang-Undang Nomor : 9 tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor : 51 tahun 2009, tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

6. Bahwa sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 53 Ayat (2) a, b, dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya huruf c yaitu "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan Keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak mengambil Keputusan;-----



7. Bahwa Penggugat dalam menerbitkan Surat Keputusan berupa Akta Wakaf (AIW) Nomor 319/W2 Tahun 2009 tanggal 05 Nopember 2009 dan Akta Pengganti Ikrar Wakaf (APAIW) nomor : 320/W3/Tahun 2009, pada tanggal 05 Nopember 2009 oleh pihak Tergugat, selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) yang juga merupakan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kecamatan Selebar Kota Bengkulu tersebut tidak cermat atau tidak teliti karena tidak memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Paragraf 2, Pasal 34 Halaman 7 dari 35 halaman Putusan Perkar a Nomor : 02/G/2011/PTUN-BKL tata cara pembuatan Akta Ikrar Wakaf (IAW) benda tidak bergerak, dilaksanakan sebagai berikut pada huruf (a). Sesuai dengan perundang-undangan, dan huruf (b) Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) meneliti kelengkapan persyaratan administrasi perwakafan dan keadaan fisik benda wakaf, adapun syarat- syarat untuk pengurusan surat akta wakaf, sebagaimana diatur didalam BAB IV. Tata Cara pendaftaran Harta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benda Wakaf; paragraph 1 (satu) Harta Benda Wakaf tidak bergerak, pada Ayat dan huruf, sebagai

berikut :.....
.....

(1). Pendaftaran harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah dilaksanakan Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW);- -----

(2). Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf, dilampirkan persyaratan sebagai berikut :

a. Sertifikat hak atas tanah atau sertifikat milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan atau tanda bukti kepemilikan tanah

lainnya;- -----

b. Surat pernyataan yang bersangkutan bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, perkara, sitaan dan tidak dijaminkan yang diketahui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Desa atau Lurah atau sebutan

Halaman 8 dari 35 halaman Putusan Perkar a Nomor : 02/ G/ 2011/ PTUN- BKL

lain yang setingkat, yang diperkuat oleh

Camat setempat;- -----

c. Izin dari Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dalam hal tanahnya diperoleh dari instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD, dan Pemerintah Desa atau sebutan lain yang setingkat dengan itu;- -----

d. Izin dari pejabat bidang pertanahan apabila dalam sertifikat dan keputusan pemberian haknya diperlukan izin pelepasan/peralihan;- -----

e. Izin dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik dalam hal hak guna bangunan atau hak yang diwakafkan di atas hak pengelolaan atau hak milik;- -----



8. Bahwa dalam hal gugatan ini, pihak Penggugat tidak mempermasalahkan bagaimana niat awal atas pengurusan wakaf oleh pihak pengurus Yayasan Al-Ba'ani berupa Surat Akta Wakaf akan tetapi inti persoalan sengketa prosudur atau tata cara mewakafkan dan pendaftaran terhadap objek wakaf tanah yang diwakafkan berupa sebidang tanah kosong yang adalah merupakan milik pihak Penggugat, berdasarkan adanya penerbitan Surat Akta Ikrar Wakaf oleh pihak Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara, hal ini sebagaimana telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor : 41 tahun 2004 tentang wakaf, BAB VII. Penyelesaian sengketa Pasal 62 ayat (1) dan (2). Adapun persoalan sah atau tidak sahnya adalah merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama, akan tetapi masalah-masalah yang secara nyata menyangkut kompetensi peradilan yang bukan kompetensi Peradilan Agama maka diselesaikan oleh Peradilan yang bersangkutan hal ini dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah yang masih tetap berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 1977, Bagian Kedua, tentang Penyelesaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 35 halaman Putusan Perkar a Nomor : 02/G/2011/PTUN-BKL

Perselisihan Perwakafan Tanah
Milik;- -----

9. Bahwa dari alasan-alasan tersebut di atas, pihak Penggugat sangat dirugikan dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh pihak Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang telah menerbitkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) Nomor : 319/W2 Tahun 2009 tanggal 05 Nopember 2009 dan Akta Pengganti Ikrar Wakaf (APAIW) Nomor : 320/W3 Tahun 2009 tanggal 05 Nopember 2009 yang diterbitkan secara tidak cermat dan sewenang-wenang oleh Tergugat;- -----

10. Bahwa Selanjutnya Penggugat Mohon Kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bengkulu, yang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa ini agar memberikan putusan sebagai Berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan pihak Penggugat untuk seluruhnya;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 35 halaman Putusan Perkara Nomor : 02/G/2011/PTUN-BKL

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Surat Akta Wakaf (AIW) Nomor : 319/W2 Tahun 2009 tanggal 05 Nopember 2009 dan Akta Pengganti Ikrar Wakaf (APAIW) nomor : 320/W3/Tahun 2009, pada tanggal 05 Nopember 2009 ;- -----

3. Mewajibkan pihak Tergugat mencabut Akta Wakaf (AIW) Nomor 319/W2 Tahun 2009 tanggal 05 Nopember 2009 dan Akta Pengganti Ikrar Wakaf (APAIW) nomor : 320/W3/Tahun 2009, pada tanggal 05 Nopember ;- -----

4. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini ;- -----

Demikian gugatan ini Penggugat ajukan dengan sebenar- benarnya dalam keadaan akal dan pikiran yang sehat waal'fiat. ;- -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 07 Februari 2011, yang isinya berbunyi sebagai

berikut :.....
.....

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pihak Tergugat mengeluarkan Akta Ikrar Wakaf nomor : 319/W2/tahun 2009 tanggal 05 Nopember 2009, dan Akta Pengganti Ikrar Wakaf Nomor : 320/W3/Tahun 2009, pada tanggal 05 Nopember 2009, Akta tersebut dikeluarkan atas wakaf sebidang tanah pada saat ini terletak di RT. 09 Kelurahan Kandang Mas, Kecamatan Kampung Melayu dan pada waktu pembuatan akta jual beli tanah tersebut masih masuk Kecamatan Talang Empat Desa Kandang, dengan ukuran : 440 M2 (P.40 M, L. 22 M) sesuai dengan akta jual beli Nomor : 66/PPAT/TIg IV/1982 terhadap tanah milik adat Nomor 42/SK/1981 (atas nama Swani Adjun, SH) ;-----

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Timur berbatas dengan tanah kapling
 Khairudin;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah kapling
 Zainul B;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah kapling
 Syahrial;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jalan
 PII;

Dan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor :
 25/PPAT/Tlg IV/1982 dengan ukuran : 440 M2
 (P : 40 M, L : 22 M). (atas nama Swani Adjun,
 SH);- -----

Dengan batas-batas sebagai berikut :.....

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah kapling
 Khairudin;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah kapling
 Sutrisno Suji;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah kapling M
 Hud;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jalan
 Gang;

2. Bahwa didalam Akta Ikrar Wakaf tersebut yang



bertindak sebagai pengelola tanah wakaf tersebut adalah Yayasan Al Ba'ani secara organisasi yang diwakili oleh Ketua Yayasan Al Ba'ani pada saat ini yaitu Ibu Rohani. Dalam hal ini pihak yayasan melampirkan Akta Pendirian Yayasan dengan Nomor : 22 tanggal 09 Desember 1998. Dari Notaris : Ichsan Tedja Buana;- -----

3. Bahwa pada BAB I Pasal 1 Point 3 Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perdilan Tata Usaha Negara "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Perundang-Undangan yang berlaku yang bersifat Kongkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata;- -----

4. Bahwa pada Pasal 2, menyatakan tidak termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini pada point (a) Keputusan Tata



Usaha Negara yang merupakan perbuatan Hukum Perdata, dan pada poin (c) Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;- -----

5. Bahwa terbitnya Akta Ikrar Wakaf dan Akta pengganti Ikrar Wakaf itu belum bersifat final dan masih memerlukan proses pendaftaran kepada Hal aman 13 dari 35 hal aman Putusan Perkar a Nomor : 02/ G/ 2011/ PTUN- BKL Instansi yang berwenang sesuai dengan Pasal (32, 33, 34) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Dan tata cara pendaftaran benda wakaf tidak bergerak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 42 Tahun 2006 BAB IV Pasal 38 Ayat 1;- -----

6. Proses terbitnya Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) sudah terpenuhi berdasarkan Peraturan Undang-Undang Nomor : 42 Tahun 2004;- -----

7. Bahwa selanjutnya pihak Tergugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, melalui Majelis Hakim untuk menolak gugatan ini sesuai dengan BAB I Pasal II Point 3 Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun
2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dan
sengketa perwakafan bagi para pihak yang
terkait dengan Wakaf wewenang Pengadilan Agama
sesuai dengan Pasal 62 ayat 1 dan 2 Undang-
Undang Nomor : 41 Tahun
2004;- -----

Demikian jawaban dari Tergugat, apabila Hakim
berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-
adilnya;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan
Replik atas Jawaban Tergugat tanggal 01 Maret
2011;- -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut,
Tergugat menyatakan tidak menyampaikan Duplik dan
tetap pada dalil- dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil
gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti- bukti
surat berupa foto copy yang telah dilegalisir,
bermaterai cukup, dan telah diberi tanda P-1.1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 35 halaman Putusan Perkar Nomor : 02/G/2011/PTUN-BKL

sampai dengan P-3.3, sebagai berikut :

N0	Kode	Perihal	Ke
1.	P-1.1	Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009;	t
2	P-1.2	Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010;	
3	P-1.3	Surat keterangan Ganti Garapan dari Basrul Serro ke J. Sinaga, tanggal 29 Oktober 1989;	
4	P-1.4	Kwitansi atas nama J. Sinaga, tanggal 29 oktober 1989;	
5	P-1.5	Surat keterangan Lurah Kandang Mas Nomor : 593.2/132/05.1003/2006 tanggal 26 September 2006 dan Surat Pernyataan j. Sinaga tanggal 20 September 2006;	
6	P-1.6	Surat Pernyataan Wiharman tanggal 06 Januari 2009;	
7	P-1.7	Surat Keterangan Kepala Desa Kandang Nomor : 593.2/36/V/Kdg/SL. Tanggal 28 Mei 1992 dan Surat Pernyataan J.Sinaga tanggal 22 Mei 1992;	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 P-2.1 Surat Pernyataan Usman Efendi

Halaman 15 dari 35 halaman Putusan Perkara Nomor : 02/G/2011/PTUN-BKL

tanggal 02 Januari 2011;

9 P-2.2 Surat pernyataan Wahirman

tanggal 02 Januari 2011;

10 P-2.3 Surat pernyataan Batman Bin

Aji Hasan tanggal 02 Januari

2011;

11 P-2.4 Surat Pernyataan Heri Purwanto

tanggal 02 Januari 2011;

12 P-2.5 Surat Pernyataan Saripudin

tanggal 02 Januari 2011;

13 P-3.1 Berita Acara Tanggal 13

Oktober 2009 ;

14 P-3.2 Tanda Bukti lapor Nomor. Pol.

:LP- B/689/XI/2009/SIAGA OPS

tanggal 02 November 2009 dan

Laporan Polisi Nomor. Pol :

LP-B/689/XI/2009/SIAGA OPS;

15 P-3.3 Surat Panggilan Nomor :

SPG/14/XII/2010/Prov tanggal

Desember 2010;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil

gugatannya Tergugat telah mengajukan bukti- bukti

surat berupa foto copy yang telah dilegalisir,

bermaterai cukup, dan telah diberi tanda T-1 sampai

dengan T-8, sebagai berikut :



N0	Kode	Perihal	Ke
1.	T-1	Poto Copy Buku Nikah atas nama Swani Adjun dan Sudaya Nomor : 217/66 tanggal 25 Agustus 1967;	t
2.	T-2	Surat Pernyataan Persetujuan Ahli Waris tanggal 04 Nopember 2009;	
3.	T-3	Surat keterangan Ahli Waris tanggal 08 Nopember 2007;	
4.	T-4	Berita Acara Pengukuran/Pengecekan Tanah Wakaf tanggal 04 Nopember 2009;	
5.	T-5	Akta Jual Beli Nomor : 66/PPAT/TLW/1982 tanggal 15 Desember 1982;	
6.	T-6	Akta Jual beli Nomor : 25/PPAT/TLW/1982 tanggal 15 Desember 1982	
7.	T-7 a	Akta Ikrar Wakaf Nomor : 319/W2 tahun 2009 tanggal 05 Nopember 2009;	
8.	T-7 b	Akta Pengganti Ikrar Wakaf Nomor : 320/W2 Tahun 2009 tanggal 05 Nopember 2009;	
9.	T-7 c	Ikrar Wakaf tanggal 05	05

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 T-7 d Nopember 2009;
Surat Pengesahan Nazhir Badan

Halaman 17 dari 35 halaman Putusan Perkaranya Nomor : 021/G/2044/PTUN-BKL
Hukum Nomor : 321 Tahun 2009

11 T-8 tanggal 05 Nopember 2009;
Akta Pendirian Yayasan Al

Ba'ani Nomor : 22 tanggal 09

Desember 1998;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan Persidangan ini Penggugat mengajukan 1 (satu) orang saksi ;

----- S

AHUN RUSFI, I., BA. (Saksi PENGGUGAT)-----

Tempat/tanggal lahir : MANNA, 07 Februari 1950,

jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia,

bertempat tinggal di Jalan Bumi Ayu RT. 11,

Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, agama Islam,

Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ;

Saksi I Penggugat mengatakan bahwa ia kenal dengan Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja dengan Penggugat dan Tergugat serta bersedia disumpah menurut agama Islam, yang menerangkan bawa:

--

- Bahwa saksi adalah Lurah di Kelurahan Kampung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melayu;- -----

- Bahwa saksi tahu ada permasalahan tanah antara Pengugat dengan ibu

Rohani;- -----

- Bahwa saksi tahu tanah milik Pengugat berdasarkan peninjauan kelokasi dan Surat Keterangan Tanah yang di tunjukkan oleh Pengugat;- -----

- Bahwa Saksi tahu ada surat Akta Wakaf yang ditunjukkan oleh Ibu Rohani sebagai Ketua Yayasan Al - Ba'ani pada bulan Nopember 2009;- -----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan Persidangan ini Tergugat mengajukan 4 (empat) orang saksi, masing- masing ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 35 halaman Putusan Perkara Nomor : 02/G/2011/PTUN-BKL

----- SATARDIN OBERTIEN. (Saksi I
TERGUGAT)-----

Tempat/tanggal lahir : BENGKULU, 10 Oktober
1970, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan
Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Rafkesia
I No. 21 RT. 03/001, Kelurahan Nusa Indah,
Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, agama
Islam, Pekerjaan Wiraswasta ;

Saksi I Tergugat mengatakan bahwa ia kenal
dengan Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai
hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja
dengan Penggugat dan Tergugat serta bersedia
disumpah menurut agama Islam, yang menerangkan bahwa
:

- Bahwa saksi adalah anak ke-2 dari almarhum Swani Adjun (pemberi Wakaf);-----
- Bahwa saksi dan saudara yang lain tidak keberatan tanah tersebut di wakafkan;-----



- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh orang tua saksi pada tahun 1983 berdasarkan Akta Jual Beli;-----

- Bahwa saksi tahu yang mengurus tanah selama ini adalah Ibu Rohani;-----

----- ROHANI. (Saksi II
TERGUGAT)-----

Tempat/tanggal lahir : MUARA KELINGI, 14 April 1952, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sumas Belakang Perumdam RT. 09/003, Kelurahan Kandang Mas, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta ;

Saksi II Tergugat mengatakan bahwa ia kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja dengan Penggugat dan Tergugat serta bersedia disumpah menurut agama Islam, yang menerangkan



bahwa:

- Bahwa saksi adalah Ketua Yayasan Al Ba'ani;-----
- Bahwa yang mewakafkan tanah tersebut adalah keluarga Ibu Sudayah (istri Swanu Adjun);-----
-
- Bahwa tanah tersebut terletak di RT 09 RW 03 Kelurahan Kampung Melayu;-----
-
- Bahwa saksi yang mengurus sendiri tanah tersebut sebelum diwakafkan;-----
-
- Bahwa Saksi pernah dilaporkan Penggugat ke Polisi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- MADSANI, S.Ag. (Saksi III
TERGUGAT)-----

Tempat/tanggal lahir : CIREBON, 04 Juni 1970,
jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan
Indonesia, bertempat tinggal di Gang Amal No.
24 RT. 03 RW. 04 Kelurahan Kandang, Kecamatan
Kampung Melayu, Kota Bengkulu, agama Islam,
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Saksi III Tergugat mengatakan bahwa ia kenal
dengan Penggugat dan Tergugat, tidak mempunyai
hubungan keluarga dan ada hubungan pekerjaan kerja
dengan Tergugat tetapi tidak di gaji langsung oleh
Tergugat serta bersedia disumpah menurut agama
Islam, yang menerangkan bahwa :

-
- Bahwa saksi Petugas Kantor Urusan Agama yang di
utus untuk mengecek lokasi tanah yang akan di
wakafkan;-----
 - Bahwa saksi kelokasi bersama-sama dengan Ibu
Sudayah dan Ibu Rohani dan beberapa orang
lainnya;-----
 - Bahwa Saksi tidak tahu ada permasalahan terhadap
tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut;- -----

- Bahwa saksi meninjau lokasi berdasarkan Akta
jual Beli tahun 1983 yang disampaikan oleh Ibu
Sudayah ;-----

-----SRI KUSTINI (Saksi IV
TERGUGAT)----- Tempat/tanggal lahir :

REJANG LEBONG, 01 Juni 1972, jenis kelamin
Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, bertempat
tinggal di Jalan Belakang Perumdam RT. 09 RW. 03
Kelurahan Kandang Mas, Kecamatan Kampung Melayu,
Kota Bengkulu, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah
Tangga;

Saksi III Tergugat mengatakan bahwa ia kenal
dengan Penggugat dan Tergugat, tidak mempunyai
hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan
dengan Tergugat dan Penggugat serta bersedia
disumpah menurut agama Islam, yang menerangkan bahwa
:

- Bahwa saksi hadir sebagai salah satu saksi dalam
penyerahan tanah wakaf



tersebut ;-----

- Bahwa saksi tahu ada sengketa tanah antara Ibu Rohani dan Penggugat pada tahun 2009;-----

- Bahwa Penggugat pernah datang lagi pada awal tahun 2010 untuk menjual tanah tersebut;-----

- Bahwa tanah yang diwakafkan tersebut berhadapan seberang jalan dengan Yayasan Al Ba'ani;-----

--

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan Persidangan ini Majelis Hakim menghadirkan 2 (dua) orang saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- WAHIRMAN (Saksi I

MAJELIS)-----

Halaman 21 dari 35 halaman Putusan Perkara Nomor : 02/G/2011/PTUN-BKL

Tempat/tanggal lahir : LUBUK CIK, 10 Februari 1952, jenis kelamin Laki- laki, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Belakang Perumdam, Kelurahan Kandang Mas, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta ;

Saksi I Majelis mengatakan bahwa ia kenal dengan Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja dengan Penggugat dan Tergugat serta bersedia disumpah menurut agama Islam, yang menerangkan bahwa:-----

- Bahwa saksi adalah mantan Ketua RT 09 RW 03 Kelurahan Kampung Melayu yang menjabat dari tahun 2006 sampai dengan 2009;-----

- Bahwa saksi tahu ada tanah Penggugat di RT 09;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ada sengketa diatas tanah tersebut dan pernah diselesaikan oleh Lurah;- -----

--

- Bahwa saksi menerangkan bahwa RT 06 dan RT 09 adalah berada pada wilayah yang berbeda;- -----

- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang diwakafkan ke Yayasan AI Ba'ani ;-----

----- MAHARUDIN (Saksi II MAJELIS)- -----

Tempat/tanggal lahir : MANNA, 01 Juni 1960, jenis kelamin Laki- laki, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Belakang Perumdam RT. 09 RW. 03 , Kelurahan Kandang Mas, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, agama Islam, Pekerjaan Dagang ;

Saksi II Majelis mengatakan bahwa ia kenal dengan Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 22 dari 35 halaman Putusan Perkar Nomor : 02/G/2011/PTUN-BKL

hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja dengan Penggugat dan Tergugat serta bersedia disumpah menurut agama Islam, yang menerangkan bahwa

: -----

- Bahwa saksi adalah Ketua RT 09 RW 03 Kelurahan Kampung Melayu dari tahun 2009 sampai dengan sekarang;-----

- Bahwa saksi tahu ada permasalahan tanah Penggugat dengan ibu Rohani sekitar bulan Agustus 2010, Saksi menceritakan bahwa datang 4 orang kerumah saksi yang menanyakan bahwa apakah benar di RT 09 ada tanah milik Penggugat, dan saksi mengatakan benar ada dan saksi jelaskan bahwa tanah tersebut sedang bermasalah, dan terserah pada mereka untuk membeli atau tidak, sebulan kemudian orang tersebut datang lagi dan meminta saya untuk menandatangani akta jual beli, tapi saksi

menolakny ;-----

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Wilayah RT 06 dan RT 09 adalah berbeda bukan pemekaran wilayah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Penggugat menyampaikan

Halaman 23 dari 35 halaman Putusan Perkar a Nomor : 02/G/2011/PTUN-BKL

Kesimpulan tanggal 11 April 2011, dan Tergugat

tidak menyampaikan

Kesimpulan;-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya segala

sesuatu terjadi dan tercatat dalam Berita Acara

Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan

perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dengan putusan

ini ;-----

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat pada

akhirnya mohon

putusan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan

Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam

duduknya sengketa tersebut di atas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah :

“Surat Keputusan atas diterbitkannya Surat Akta Wakaf yang terdiri atas Akta Ikrar Wakaf (AIW) Nomor: 319/W2Tahun 2009 dan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW), Nomor:320/W3/Tahun 2009 masing- masing tertanggal 05 Nopember 2009 oleh Tergugat, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selebar Kota Bengkulu (vide bukti T- 7.a dan T - 7.b) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah memanggil secara patut dengan surat tercatat melalui Kepaniteraan Pengadilan calon pihak ketiga yang berkepentingan langsung dengan objek perkara aquo ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya tertanggal 09 Pebruari 2010 ; -----

Menimbang, bahwa walaupun dalam jawabannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat in casu Kepala Kantor Agama (KUA) Kecamatan Selebar Kota Bengkulu tidak secara nyata dan eksplisit menyampaikan eksepsi- eksepsinya tetapi dalam salah satu jawaban tersebut menurut hemat Majelis Hakim, Tergugat telah menyinggung tentang eksepsi absolut mengenai kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara oleh karenanya majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

----- Menimbang,

bahwa dengan adanya Eksepsi Absolut tersebut , maka sesuai dengan ketentuan Undang –Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang –Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada Pasal 77 ayat 1 berbunyi :

“ Eksepsi tentang kewenangan Absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan , dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 25 dari 35 halaman Putusan Perkar a Nomor : 02/G/2011/PTUN-BKL

menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersang kutan, maka sebelum memeriksa pokok perkaranya Majelis akan memepertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat tersebut terlebih dahulu “ ;

Menimbang bahwa ,dalam jawabannya Tergugat menyatakan bahwa pada dasarnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara haruslah berdasarkan pasal 1 angka 3 Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang –Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi :

“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku , yang bersifat konkret , individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang atau badan hukum perdata “;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah Surat Keputusan objek sengketa yang diterbitkan Tergugat berupa Surat Akta Wakaf yang terdiri atas Akta Ikrar Wakaf (AIW) Nomor: 319/W2/Tahun 2009 dan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) Nomor :320/W3/Tahun 2009 masing- masing bertanggal 05 Nopember 2009 telah sesuai dengan apa yang telah disyaratkan oleh pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang -Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Menimbang, bahwa suatu Surat Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka 3 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, haruslah memenuhi unsur- unsur sebagai berikut:.....

1. Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;-

2. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara;

3. Berdasarkan peraturan Perundang- Undangan yang berlaku ; --

4. Bersifat konkret, individual dan final ;

5. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;-

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis bahwa dilihat dari bentuknya Surat Akta Wakaf yang terdiri atas Akta Ikrar Wakaf (AIW) Nomor: 319/W2/Tahun 2009 dan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) Nomor :320/W3/Tahun 2009 masing- masing bertanggal 05 Nopember 2009 (vide bukti T- 7.a dan T-7.b) adalah Surat Keputusan dalam bentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 27 dari 35 halaman Putusan Perkar a Nomor : 02/ G/ 2011/ PTUN- BKL

penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Tergugat in casu Kepala Kantor Agama (KUA) Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, sehingga unsur pertama yaitu Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah terpenuhi seperti yang disyaratkan oleh pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diroboh dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang -Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa syarat selanjutnya dari Surat Keputusan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa suatu tindakan hukum Tata Usaha Negara (recthandeling) tersebut pada dasarnya adalah suatu pernyataan kehendak (wilsverklaring) dari Badan atau jabatan Tata Usaha Negara tersebut sehingga Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan tersebut telah nyata diterbitkan atas hal berbuat atau tidak membuatnya Badan atau Jabatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara yang pada konsekwensinya tindakan

Halaman 28 dari 35 halaman Putusan Perkar a Nomor : 02/G/2011/PTUN-BKL

hukum tersebut terlepas dari unsur paksaan (dwang)

atau salah kira (dwaling) ataupun tipuan (bedrog) ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan terhadap objek sengketa Surat Akta

Wakaf yang terdiri atas Akta Ikrar Wakaf (AIW)

Nomor: 319/W2/Tahun 2009 dan Akta Pengganti Akta

Ikrar Wakaf (APAIW) Nomor :320/W3/Tahun 2009

masing-masing bertanggal 05 Nopember 2009 apakah

keputusan tersebut adalah Keputusan Tata Usaha

Negara yang diterbitkan Tergugat atas dasar tindakan

Hukum Tata Usaha Negara ; -

Menimbang, bahwa Ikrar Wakaf menurut Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

menyebutkan :.....

Pasal 1 angka 3 “ Ikrar Wakaf adalah pernyataan

kehendak Wakif yang diucapkan secara

lisan dan/tulisan kepada Nazhir untuk

mewakafkan harta benda miliknya “ ;- -

Menimbang, bahwa Sedangkan pengertian Wakif

menurut Pasal 1 angka 4, Undang–Undang Nomor 41

Tahun 2004 tentang Wakaf tersebut adalah “Pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mewakafkan harta benda miliknya dan orang yang menerima harta benda wakaf untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya disebut dengan "Nazhir" ;

Menimbang, bahwa Ikrar Wakaf yang diucapkan oleh Wakif kepada Nazir tersebut dituangkan dalam *Akta Ikrar Wakaf* oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf :

.....

Pasal 1 angka 6 "Akta Ikrar Wakaf adalah bukti pernyataan kehendak Wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola Nazhir sesuai dengan peruntukan harta benda Wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta "; -

Menimbang, bahwa sedangkan *Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf* menurut pasal 31, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyebutkan :

.....



Pasal 31 “ Dalam hal perbuatan wakaf belum dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf sedangkan perbuatan wakaf sudah diketahui berdasarkan berbagai petunjuk (qarinah) dan 2 (dua) orang saksi serta Akta Ikrar Wakaf tidak mungkin dibuat karena Wakif sudah meninggal dunia atau tidak diketahui lagi keberadaannya maka dibuat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf “ ; - - - - -

Halaman 29 dari 35 halaman Putusan Perkar a Nomor : 02/ 2011/ PTUN- BKL

Menimbang bahwa, selanjutnya pada pasal 32 Undang- undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf menyebutkan :.....

Pasal 32 “ Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf atas nama Nazir mendaftarkan Harta benda wakaf kepada Instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Akta Ikrar Wakaf ditanda tangani “ ; - - - - -

Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 35 Ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 30 dari 35 halaman Putusan Perkar a Nomor : 02/ G/ 2011/ PTUN- BKL

bahwa :.....

Pasal 35 Ayat 4 “Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf atas nama Nazhir wajib menyampaikan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf beserta dokumen pelengkap lainnya kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota setempat dalam rangka pendaftaran wakaf tanah yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak penanda tanganan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf “

Menimbang bahwa dari ketentuan Pasal 35 Ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim Akta Ikrar Wakaf (AIW) tersebut hanyalah untuk dijadikan alat bukti pendaftaran wakaf tanah kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat ;

Menimbang bahwa dalam hal ini Wakif asal atas nama almarhum H.Swani Adjun, SH telah meninggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia dan sesuai dengan Surat Kematian No:
4743/13/1004/2007 sehingga dalam hal ini Akta Ikrar
Wakaf harus dibuatkan lagi dalam bentuk Akta
Pengganti Akta Ikrar Wakaf ;

Menimbang, bahwa dalam hal terbitnya Akta Ikrar
Wakaf Nomor: 319/W2/Tahun 2009 dan Akta Pengganti
Ikrar Wakaf Nomor: 320/W3/Tahun 2009 tertanggal 05
Nopember 2009 (vide bukti T-7.a dan T-7,b) sebagai
objek sengketa dalam perkara aquo adalah menurut
hemat Majelis akta pernyataan kehendak dari Hj.
Sudaya binti Bahir sebagai ahli waris dan istri yang
sah dari Almarhum H.Swani Adjun,SH (vide bukti T-1)
yang bertindak sebagai Wakif untuk
mewakafkan sebidang tanah Hak Milik Adat Nomor
42/SK/1981 seluas 880 m2, terletak di Desa Kandang
Mas, Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu kepada
Rohani Binti Zainal Abidin sebagai Nazhir dihadapan
Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dalam hal
ini Tergugat In Casu adalah Kepala Kantor Urusan
Agama (KUA) Kecamatan Selebar Kota
Bengkulu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap terbitnya Akta Ikrar Wakaf Nomor : 319/W2/Tahun 2009 dan Akta Pengganti Ikrar Wakaf Nomor : 320/W3/Tahun 2009 tertanggal 05 Nopember 2009, seluruh anak-anak dari H. Swani Adjun, SH telah memberikan persetujuannya untuk mewakafkan tanahnya tersebut (vide bukti T-2) dan dalam keterangan saksi dipersidangan salah satu anak almarhum tersebut yaitu Satardy Obertien, SH juga telah memperkuat bukti T-2 tersebut ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terbitnya Akta Ikrar Wakaf Nomor : 319/W2/Tahun 2009 dan Akta Pengganti Ikrar Wakaf Nomor : 320/W3/Tahun 2009 tertanggal 05 Nopember 2009 yang dikeluarkan oleh Tergugat hanyalah pencatatan kehendak (Wilmorming) dari Para Pihak dalam hal ini Wakif atas nama Hj. Sudaya binti Bahir kepada Nazhirnya Rohani Binti Zainal Abidin dihadapan Tergugat sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), sehingga tidak mengandung suatu Keputusan Tata Usaha Negara (Beslissing);- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 32 dari 35 halaman Putusan Perkara Nomor : 02/G/2011/PTUN-BKL

Menimbang, bahwa dengan demikian Surat

Akta Wakaf yang terdiri atas Akta Ikrar Wakaf (AIW)

Nomor : 319/W2/Tahun 2009 dan Akta Pengganti Akta

Ikrar Wakaf (APAIW), Nomor : 320/W3/Tahun 2009

masing-masing tertanggal 05 Nopember 2009 oleh

Tergugat, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)

Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, tidaklah

termasuk sebagai suatu pengertian Surat Keputusan

Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam

pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan

Undang-Undang nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan

kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara maka beralasan hukum

bagi Majelis hakim untuk menerima Eksepsi absolut

dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa pasal 47 Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1986 sebagaimana yang telah diroboh dan

ditambah dengan Undang-Undang nomor 51 Tahun 2009

tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa :.....

“ Pengadilan bertugas dan berwenang, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara “;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 47 tersebut menurut hemat Majelis adalah cukup beralasan untuk menerima eksepsi Tergugat dan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutuskan dan serta menyelesaikan sengketa aquo ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud dalam surat gugatan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi absolut Tergugat diterima, maka menurut hemat Majelis Hakim terhadap pokok sengketanya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi dan terhadap gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka biaya yang timbul dalam sengketa ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terurai dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti- bukti surat dan keterangan saksi- saksi dipersidangan yang tidak relevan dalam perkara ini haruslah dikesampingkan, namun demikian terhadap bukti bukti surat dan keterangan saksi- saksi tersebut tetap terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas putusan ini ; -----

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Menerima Eksepsi dari

Tergugat, Halaman Putusan Berka No. 02/G/2011/ETUN-BKL

DALAM POKOK PERKARA

– Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

– Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 187.100,- (Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Seratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada Hari Senen, tanggal 18 April 2011 yang terdiri dari **A. KARIM MANAP, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RIDWAN AKHIR, S.H.** dan **GANDA KURNIAWAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Selasa, tanggal 19 April 2011 oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh **BAMBANG HERMANTO CAYA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | Halaman 35 dari 35 | halaman Putusan Perkar a Nomor : 02/G/2011/PTUN-BKL

S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat In Person ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,
KETUA MAJELIS,

HAKIM

Ttd

ttd

(RIDWAN AKHIR, S.H.)
KARIM MANAP, S.H.MH)

(A.

Ttd

(GANDA KURNIAWAN, S.H.)

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

(BAMBANG HERMANTO CAYA, S.H.)

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-	
2. Panggilan	Rp.	43.100,-	
3. Redaksi	Rp.	5.000,-	
4. Materai	Rp.	6.000,-	
5. Leges	Rp.	3.000,-	
6. ATK			Rp.
100.000,-			

J u m l a h Rp. 187.100 ,-
(seratus delapan puluh tujuh ribu seratus rupiah)